



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JT-15/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021 dengan Struktur Organisasi sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
 3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;

b. Melakukan...

- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini, serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;

j. Mengelola...

- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

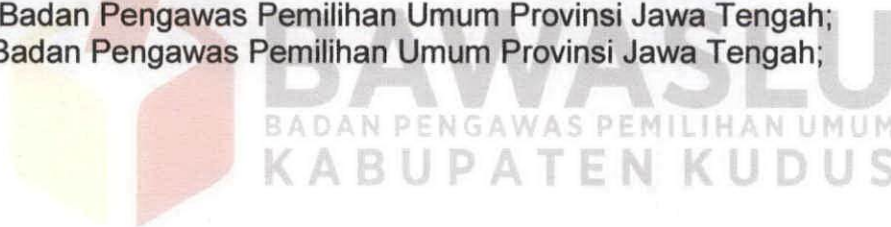
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 11 Januari 2021


KETUA,
MOH WAHIBUL MINAN

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.



Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus

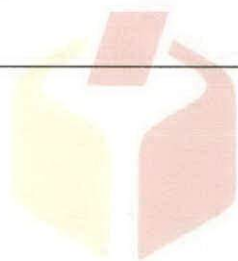
Nomor : 001/HK.01.01/K.JT-15/01/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus	Pembina PPID
2	Bahrudin, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
3	Kasmian, S.Ag, M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
4	Rif'an, S.Ag, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
5	Eni Setyaningsih, S. Kom, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
6	Sudarmi, S.IP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Atasan PPID
7	Satrio Ajie Pratomo, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	PPID
8	Desiana Mirtasari, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi

9	Fadhil Wafi Fauzi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi
10	Ja'far Vendi Hidayat, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi
11	Novia Musyafaq, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi
12	Rosid Abdullah, S.Ud.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi
13	Wahyu Yuliana, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUDUS



KETUA,
MOH WAHIBUL MINAN

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus
Nomor : 001/HK.01.01/K.JT-15/01/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021




KETUA,
MOH WAHIBUL MINAN